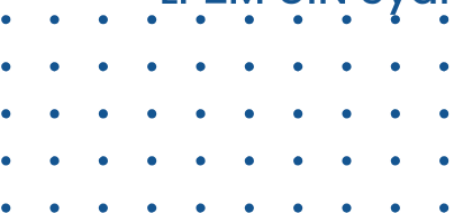


PEDOMAN PENELITIAN 2025

**Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran
Sumber Pembiayaan BOPTN/BLU**

Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)
LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2025 ini dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat manusia.

Pedoman ini disusun sebagai panduan pelaksanaan penelitian yang didanai melalui sumber anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Badan Layanan Umum (BLU). BOPTN merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan operasional perguruan tinggi, termasuk pendanaan penelitian, guna mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas ilmiah. Sementara itu, BLU adalah sistem pengelolaan keuangan fleksibel yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola pendapatannya guna mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

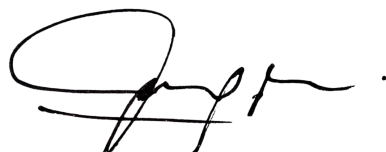
Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh dosen, peneliti, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat memahami prosedur, mekanisme, dan format standar yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk mempermudah tata kelola penelitian, mendorong publikasi ilmiah yang berkualitas, serta memperkuat kontribusi institusi dalam menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian, sehingga mampu mendukung tercapainya visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai perguruan tinggi berbasis integrasi ilmu dan agama yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh sivitas akademika, serta menjadi pijakan dalam menjalankan penelitian yang bermutu di Tahun Anggaran 2025. Amin.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

Jakarta, Desember 2024
Rektor,



 Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP 196912161996031001

PEDOMAN PENELITIAN T.A. 2025

Petunjuk Teknis Program Bantuan Berbasis Standar Biaya Keluaran

SUMBER PEMBIAYAAN BOPTN/BLU

1. PENDAHULUAN

Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, menjadi landasan utama fungsi perguruan tinggi. Pilar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang relevan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa.

Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, yang menitikberatkan pada peningkatan kontribusi IPTEK dan inovasi dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah menyusun kerangka strategis melalui Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2024, Agenda Riset Nasional (ARN), dan Kementerian Agama RI pada saat yang juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang kemudian diperbarui dengan *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029*. Sementara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merumuskan tema unggulan sebagai peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Langkah-langkah strategis ini bertujuan meningkatkan mutu penelitian, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peningkatan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian menjadi kunci utama untuk menciptakan dampak yang positif, baik secara ilmiah maupun sosial. Selain itu, publikasi hasil penelitian di jurnal, buku, dan media lainnya merupakan wujud nyata dari peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat.

Tema unggulan yang dirumuskan melalui *Focus Group Discussion*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendukung upaya kolaboratif untuk menghasilkan penelitian strategis yang relevan dan pengabdian bermutu, menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas. Penekanan pada arah dan target yang jelas, sebagaimana diamanatkan oleh RIRN, ARN, dan ARKAN, menegaskan peran penting perguruan tinggi dalam membangun bangsa melalui ilmu pengetahuan dan inovasi.

1. Gender, Ketahanan Keluarga dan Kualitas Kehidupan
2. Hukum keamanan dan Politik
3. Teknologi, Keamanan Pangan, Energi, dan Lingkungan
4. Dakwah, Studi Teks dan Kemanusiaan
5. Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Sosial
6. Inovasi dan Transformasi Pendidikan
7. Inovasi Kedokteran dan Kesehatan

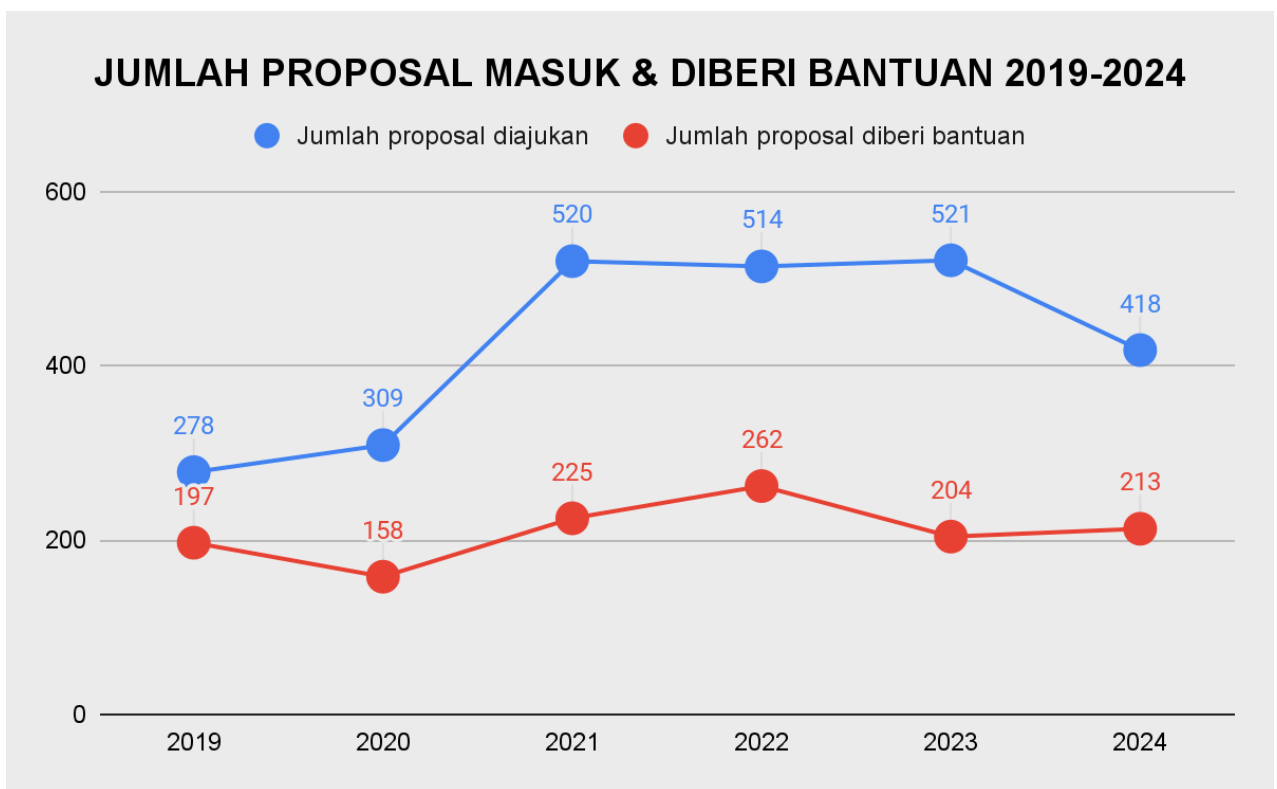


Gambar 1. Tema Unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika setiap tahunnya. Ini adalah salah satu upaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengembangkan diri sebagai *World Class University* (WCU), selain dengan secara kontinu memperbaiki kualitas akademik, tenaga pengajar, staf administratif, dan mempromosikan UIN Jakarta ke dunia Internasional. Dengan menjadi WCU, diharapkan UIN Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu universitas berkualitas internasional. Direncanakan pada tahun 2032, UIN Jakarta berdiri sejajar dengan berbagai perguruan tinggi kelas dunia.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi pada jurnal-jurnal terakreditasi internasional dan nasional adalah promosi terbaik untuk mengenalkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada masyarakat umum dan akademik yang lebih luas di Indonesia dan luar negeri. Penting sekali, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti pada *output* berbentuk laporan akhir penelitian atau pengabdian masyarakat, namun juga dapat dituangkan dalam artikel. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat didorong untuk ditulis menjadi artikel dan diterbitkan pada jurnal terakreditasi internasional dan nasional, terlebih lagi bisa terdaftar HAKI hingga menghasilkan paten ini menjadi *outcome* dari penelitian. Untuk menjamin ketercapaian *outcome* serta juga memberikan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah, maka dirasa penting untuk memperbaiki manajemen sistem pengelolaan yang lebih baik, profesional, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatannya.

Partisipasi civitas akademika dalam mengajukan proposal penelitian mencerminkan tingkat animo dan semangat untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus menunjukkan kualitas dan daya saing penelitian yang dilakukan. Namun, dinamika dalam jumlah proposal yang diajukan maupun yang mendapatkan bantuan setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pendanaan, prioritas tema penelitian, serta tingkat persaingan di antara para peneliti. Lihat diagram berikut:

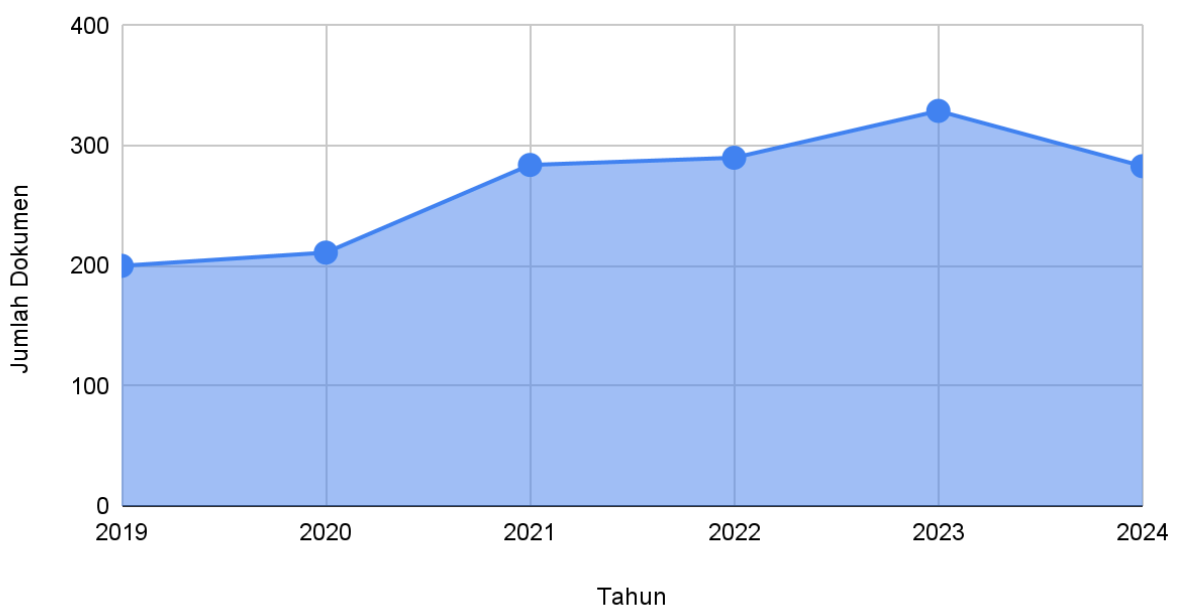


Gambar 2. Jumlah proposal yang diajukan dan menerima bantuan penelitian

Terlihat bahwa animo civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari jumlah proposal penelitian yang diajukan, yang secara konsisten mengalami peningkatan hingga tahun-tahun tertentu. Namun, pada tahun 2023, jumlah proposal yang diajukan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, jumlah proposal yang diberi bantuan tetap menunjukkan distribusi yang relatif stabil, dengan fluktuasi yang mencerminkan proses seleksi berdasarkan kriteria dan kualitas penelitian yang diajukan. Tren ini menunjukkan komitmen UIN Jakarta untuk terus mendukung kegiatan penelitian yang berkualitas, meskipun terdapat variasi dalam jumlah pengajuan proposal. Sedangkan jumlah penelitian yang didanai pada tahun 2024 adalah sebanyak 213 judul, 93 dana bersumber dari BOPTN dan 120 bersumber dari BLU. Dana penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara signifikan mendukung peningkatan publikasi pada jurnal bereputasi internasional (SCOPUS). Jumlah dokumen terus meningkat dari 200 pada 2019 hingga mencapai 329 pada 2023, mencerminkan kualitas penelitian yang semakin kompetitif. Meskipun terjadi penurunan menjadi 283 dokumen pada 2024, tren ini tetap menunjukkan komitmen civitas akademika dalam menghasilkan karya ilmiah berkualitas tinggi di tingkat global.

Jumlah Dokumen Scopus Tahun 2019-2024



Gambar 3. Dokumen Scopus UIN Jakarta tahun 2019-2024 data diambil 15 Desember 2024

Kegiatan pemberian bantuan penelitian menjadi kegiatan yang ditunggu oleh para dosen, peneliti, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya. Sebagai satu usaha aktualisasi diri, pengembangan keilmuan dan upaya memberikan sumbangsih pada teori dan praktik dari pengetahuan yang dikaji. Oleh Karena itu administrasi pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan dengan baik, terlebih sistem penelitian sekarang adalah mengikuti standar biaya keluaran, sehingga ketercapaian penelitian adalah pada manfaat (*outcomes*) yang dihasilkan. Pedoman ini berfungsi sebagai perencanaan dan juga petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dari proses seleksi, laporan hingga pemenuhan *outcomes* penelitian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat (1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan

pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci, standar luaran, proses, dan masukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Standar luaran penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
2. **Standar proses penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. **Standar masukan penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud, minimal mencakup:
 - (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam perlu menyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Tahun Anggaran 2025. Petunjuk teknis ini menyesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan.

Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pimpinan PTKIN seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Panitia Seleksi, serta para dosen dan fungsional lainnya dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitiannya. Selain itu, petunjuk teknis ini juga menjadi pegangan bagi auditor saat melakukan audit agar program bantuan penelitian dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

2. TUJUAN

Tujuan Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2025 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dan standar penelitian dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2025;
- c. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2025;
- d. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025; dan
- e. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2025.

3. DASAR HUKUM

Penulisan Pedoman Program Penelitian BOPTN dan BLU Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Standar Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 171);
- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penulisan Pedoman Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- k. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- l. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
- p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
- q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
- r. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
- s. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);

- t. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- u. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
- v. SK Rektor No. 1710a Tahun 2023 tentang tema Riset Unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024

4. KETENTUAN UMUM PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

- a. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.
- b. Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) yang diterapkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6865 tahun 2024. Proses dan mekanisme penelitian berbasis SBK sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

- 1) **Proses seleksi** merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nominee terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi;

- 2) **Sumber pembiayaan** penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian baik DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau DIPA Satker PTKIN. Selain itu juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat;

- 3) **Satuan biaya penelitian** didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian Tahun Anggaran 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi;
- 4) **Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban** bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. TEMA PENELITIAN

5.1 TEMA RISET UNGGULAN PTKI

Agenda Riset Nasional pada PTKI disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Agenda Riset Nasional (ARN), dan Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama RI).

Adapun prioritas penelitian nasional pada PTKI ditetapkan dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 yang disusun berdasarkan 9 (sembilan) tema besar yaitu:

1. Agama dan Keagamaan
2. Pangan-Pertanian
3. Energi
4. Kedokteran dan Kesehatan
5. Transportasi
6. Produksi Rekayasa Keteknikan
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Kemaritiman
9. Sosial Humaniora

Dari 9 (sembilan) tema utama agenda riset nasional dibagi lagi menjadi sub-tema yang dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2025-2029

NO	TEMA	SUB-TEMA	
A	Agama dan Keagamaan	1	Teks suci dalam agama-agama
		2	Syariah, hukum Islam, dan peraturan perundang- undangan
		3	Pendidikan islam
		4	Sejarah Islam
		5	Ekonomi Islam
		6	Kajian sosial-budaya keagamaan
B	Pangan-Pertanian	7	Diversifikasi pangan (teknologi pascapanen dan teknologi ketahanan dan kemandirian pangan)

NO	TEMA	SUB-TEMA	
		8	Intensifikasi pertanian: teknologi pemuliaan bibit tanaman
		9	Ekstensifikasi pertanian (teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan sub-optimal)
		10	Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi dan Non-Halal di Sektor Pangan
C	Energi	11	Energi Baru dan Terbarukan
		12	Penyimpanan Energi
		13	Efisiensi Energi
		14	Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15	Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16	Basic Science dan Energi
D	Kedokteran dan Kesehatan	17	Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18	Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20	Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
E	Transportasi	21	Kebijakan Transportasi
		22	Manajemen Transportasi
		23	Transportasi dan Masyarakat
		24	Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25	Transportasi Non-Motoris
F	Produksi Rekayasa Keteknikan	26	Teknologi Material
		27	Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28	Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29	Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30	Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31	Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32	Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33	Basic Science dalam Rekayasa Keteknikan
G	Pertahanan dan Keamanan	34	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35	Digital Cyber Crime
		36	Kejahatan Lintas Negara
H	Kemaritiman	37	Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39	Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41	Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
I	Sosial Humaniora	42	Pendidikan Transformatif
		43	Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44	Hukum yang Berkeadilan
		45	Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46	Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital

NO	TEMA	SUB-TEMA	
		47	Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48	Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49	Perempuan dan Anak

Uraian singkat untuk 49 (empat puluh sembilan) subtema prioritas penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks-teks keagamaan

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan kesusasteraan Islam. Selain itu, sub-tema ini meliputi kajian kehidupan masyarakat dalam sinaran teks-teks suci (living sacred texts). Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

2. Syariah, Hukum, dan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, humanitarianisme Islam, pranata hukum, fikih minoritas, fatwa keagamaan dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan sub-tema penelitian yang menjadi salah satu tema utama dan penting dalam kerangka tema riset Kementerian Agama. Sub-tema pendidikan Agama Islam ini penting karena memiliki dampak yang luas pada kehidupan masyarakat. Selain itu, tema ini juga memiliki signifikansi karena menjadi salah satu bagian dari layanan utama Kementerian Agama.

4. Sejarah Islam

Perkembangan ekonomi dan bisnis bernuansa syariah merupakan isu sentral dunia yang mengemuka bukan saja di negara-negara Muslim, melainkan juga di negara-negara non-Muslim. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami bukan hanya sebagai opsi alternatif sistem perekonomian dunia, melainkan juga sebagai pilihan penting dalam sistem tersebut. Penelitian ekonomi Islam yang mendasar dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam, hingga politik ekonomi Islam. Namun, Kementerian Agama RI mengarahkan kajian ekonomi Islam pada tema-tema yang lebih spesifik, seperti keuangan dan perbankan syariah, bisnis internasional syariah, aspek-aspek syariah dalam ekonomi global, dan sebagainya. Penelitian tentang ekonomi Islam perlu mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan

pembahasan yang sesuai dengan pokok masalah. Penelitian seperti ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah, dan antisipasi kebutuhan di masa depan. Penelitian seperti ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi Islam, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi Islam, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

5. Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi dan bisnis bernuansa syariah merupakan isu sentral dunia yang mengemuka bukan saja di negara-negara Muslim, melainkan juga di negara-negara non-Muslim. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami bukan hanya sebagai opsi alternatif sistem perekonomian dunia, melainkan juga sebagai pilihan penting dalam sistem tersebut. Penelitian ekonomi Islam yang mendasar dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam, hingga politik ekonomi Islam. Namun, Kementerian Agama RI mengarahkan kajian ekonomi Islam pada tema-tema yang lebih spesifik, seperti keuangan dan perbankan syariah, bisnis internasional syariah, aspek-aspek syariah dalam ekonomi global, dan sebagainya. Penelitian tentang ekonomi Islam perlu mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan yang sesuai dengan pokok masalah. Penelitian seperti ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah, dan antisipasi kebutuhan di masa depan. Penelitian seperti ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi Islam, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi Islam, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan

Sub-tema kajian sosial-budaya keagamaan dalam tema agama dan keagamaan merupakan respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya etnis, bahasa, dan tradisinya. Identitas Muslim dan kewarganegaraan; minoritas Muslim di negara-negara non-Muslim; dan relasi agama, negara, dan masyarakat menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi di dunia Muslim secara khusus dan dunia secara umum. Sejalan dengan hal tersebut, isu-isu demokrasi di negara-negara Muslim seperti Indonesia adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi negara-negara Muslim yang sering menjadi perhatian negara-negara Barat dalam isu ‘apakah demokrasi cocok dengan Islam’. Dalam konteks tersebut, topik yang relevan seperti birokratisasi Islam; gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan Muslim; hubungan antaragama; ekstremisme keagamaan; dan Islam, HAM, dan isu-isu gender menjadi penting untuk diteliti dan berkontribusi kepada perdebatan akademik dalam merespons pertanyaan ‘apakah demokrasi cocok dengan Islam’. Lebih jauh lagi, tema agama dan keagamaan juga diharapkan dapat merespons isu-isu yang lebih kontemporer seperti isu agama dan lingkungan dan agama, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Terakhir, perkembangan yang cepat dari teknologi komunikasi dan informasi yang membuat umat Muslim menyelaraskan diri dengan kemajuan global, perlu dikaji lebih jauh dalam topik Islam digital yang berada dalam kajian digital humanities secara umum.

7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)

Ketahanan pangan Indonesia merupakan isu penting yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia masih terpaku pada konsumsi beras dan terigu sebagai makanan pokok, sehingga mengabaikan diversifikasi pangan lokal yang kaya akan nutrisi. Diversifikasi pangan ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum dengan mempromosikan konsumsi pangan lokal kaya nutrisi. Sub-tema Diversifikasi pangan ini dapat ditinjau dari Kemanfaatan dan Tingkat Ketersiapan Teknologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) sub-tema, dengan beberapa topik riset sebagai berikut:

1. Teknologi Pascapanen
 - a. penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal
 - b. teknologi iradiasi pengawetan hasil pertanian
 - c. diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
2. Ketahanan dan Kemandirian Pangan:
 - a. pendukung kemandirian pangan PAJALE (padi, jagung, dan kedelai) dan tanaman perkebunan
 - b. kemandirian pangan komoditas perairan
 - c. efisiensi rantai nilai hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
 - a. Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan Unggul
 - b. Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi
 - c. Pemuliaan tanaman teknik konvensional
9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
 - a. Pertanian lahan sub-optimal basah
 - b. Potensi tumbuhan dataran rendah kering sebagai sumber Pangan
 - c. optimasi sistem pertanian tropis
10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi dan Non-Halal di Sektor Pangan
 - a. Pengemulsi, gelatin, dan flavor
 - b. Enzim dalam industri pangan
 - c. Natural product (oleoresin, anti oksidan, pewarna makanan)
 - d. Penguat rasa dan pemanis
 - e. Produk turunan minyak kelapa sawit (palm oil)
11. Energi Baru dan Terbarukan

Energi baru dan terbarukan merujuk pada sumber energi yang tidak hanya memiliki potensi untuk menggantikan bahan bakar fosil tetapi juga memberikan manfaat lingkungan yang signifikan. Konsep ini mencakup berbagai jenis energi yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan, serta teknologi baru yang dapat mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Beberapa jenis energi baru dan terbarukan diantaranya: energi solar, energi angin, energi hidro, energi biomassa, energi geotermal. Dengan fokus yang terus berkembang pada inovasi dan efisiensi, energi baru dan terbarukan menjadi kunci dalam transisi global menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

12. Penyimpanan Energi

Penyimpanan energi merujuk pada teknologi dan metode yang digunakan untuk menyimpan energi agar dapat digunakan pada waktu yang berbeda dari saat energi tersebut dihasilkan. Ini sangat penting untuk sistem energi yang mengandalkan sumber energi terbarukan yang variabel, seperti solar dan angin, serta untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi secara keseluruhan.

13. Efisiensi Energi

Efisiensi energi merujuk pada penggunaan energi yang lebih efektif untuk menghasilkan hasil yang sama atau lebih baik, dengan mengurangi pemborosan dan meminimalkan konsumsi energi. Riset mengenai efisiensi energi berfokus pada pengembangan teknologi, sistem, dan kebijakan untuk meningkatkan cara energi digunakan di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan bangunan.

14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi

Teknologi pintar dan digitalisasi energi merujuk pada penerapan teknologi digital dan sistem otomatisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Ini termasuk penggunaan sensor, perangkat IoT (Internet of Things), analitik data, dan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan sistem energi yang lebih efisien, responsif, dan terintegrasi.

15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya

Integrasi antara riset energi dan bidang lainnya sangat penting dalam menciptakan solusi energi yang inovatif dan berkelanjutan. Riset energi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu dan sektor lainnya. Integrasi antara riset energi dan bidang lainnya memungkinkan pengembangan solusi yang lebih holistik dan inovatif, mendukung tujuan keberlanjutan dan efisiensi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

16. Basic Science dan Energi

Riset fundamental, atau riset dasar, berperan krusial dalam pengembangan dan kemajuan riset energi. Riset ini menyediakan landasan teoritis dan pemahaman mendalam yang diperlukan untuk inovasi dan aplikasi teknologi energi.

17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat

Pengembangan obat meliputi senyawa obat atau kandidat obat dari fitofarmaka atau herba/jamu atau bahan sumber daya alam lainnya berbasis bioteknologi kedokteran atau teknologi maju (nano-teknologi) perlu ditingkatkan sesuai dengan masalah kesehatan prioritas dengan cara yang sistematis dan berkelanjutan disertai peningkatan kualitas bahan baku dan produk jadi melalui hilirisasi industri dan penguatan pasar dengan status kehalalan yang terjamin.

18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik

Pengembangan alat kesehatan dan diagnostik sesuai masalah kesehatan prioritas berbasis teknologi kedokteran atau teknologi maju dengan harga yang kompetitif, sesuai kaidah halal, memiliki daya saing dan memiliki komposisi terbesar komponen lokal mengingat banyaknya program studi PTKI yang melakukan pengembangan ke arah ini. Pengembangan alat kesehatan dan diagnostik dapat bersifat teknologi murni maupun terapan yang dapat memecahkan masalah kesehatan prioritas di masyarakat.

19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan

Pengembangan, peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan baik secara umum maupun yang berbasis syariah secara integrasi dari hulu ke hilir meliputi pembiayaan atau asuransi kesehatan syariah, pelayanan rumah sakit spesialistik berbasis syariah dan rumah sakit pendidikan perlu ditingkatkan.

20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman

Pengembangan integrasi ilmu kedokteran, kesehatan dan keislaman terutama dalam tema-tema kontemporer perlu ditingkatkan untuk menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam menyikapi masalah-masalah kesehatan prioritas seperti contoh fatwa ulama berkaitan status kehalalan vaksin, fatwa ulama berkaitan dengan teknologi reproduksi biomolekuler (bayi tabung, dan lain-lain).

21. Kebijakan Transportasi

Kebijakan transportasi merupakan studi interdisipliner mengenai analisis kebijakan dan evaluasi program dalam bidang transportasi. Studi ini menempatkan fokusnya pada analisis sistematis mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik bidang transportasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengannya. Studi ini menjadi penting dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Kementerian Agama RI jika negara ingin menempatkan Indonesia dalam ruang lingkup kebijakan transportasi global yang saling terhubung yang bermanfaat bagi posisi Indonesia dalam percaturan politik, sosial, ekonomi, dan budaya global. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat mengkaji isu strategis seperti kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan kebijakan transportasi guna menciptakan pengembangan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam ruang lingkup regional dan global.

22. Manajemen Transportasi

Studi manajemen transportasi adalah kajian interdisipliner yang terfokus pada dimensi perencanaan dan manajemen transportasi dengan titik berat pada pengelolaan sistem transportasi yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi nasional dan global. Studi ini menjadi penting dilakukan di lingkungan Kementerian Agama RI karena sifatnya yang menitikberatkan pada aspek-aspek perancangan, perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan moda transportasi dalam sektor transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu, studi ini juga mengkaji bagaimana caranya mengkalkulasi biaya operasional moda transportasi, menganalisis kebijakan tarif moda transportasi, dan merumuskan aspek-aspek keselamatan sistem transportasi.

23. Transportasi dan Masyarakat

Studi ini mengkaji tentang cara mendukung mobilitas non-motoris seperti berjalan kaki dan bersepeda melalui desain infrastruktur yang aman dan nyaman. Karena selama ini laju pertumbuhan kendaraan bermotor sudah sangat cepat dan masif, sehingga diperlukan strategi alternatif untuk mengatasinya. Studi ini mencakup pula transportasi berbasis komunitas yang ramah lingkungan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti penggunaan sepeda bersama atau program car-sharing.

24. Teknologi dan Inovasi Transportasi

Studi teknologi dan inovasi transportasi mengkaji tentang perkembangan kendaraan otonom (self-driving cars) dan dampaknya terhadap keselamatan, efisiensi, serta peraturan transportasi. Studi ini juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi, misalnya melalui pengaturan lalu lintas berbasis sensor. Untuk mengantisipasi munculnya gerakan transportasi hijau, maka perlu ada solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik, bahan bakar alternatif, dan energi terbarukan dalam transportasi.

25. Transportasi Non-Motoris

Studi ini mengkaji tentang cara mendukung mobilitas non-motoris seperti berjalan kaki dan bersepeda melalui desain infrastruktur yang aman dan nyaman. Karena selama ini laju pertumbuhan kendaraan bermotor sudah sangat cepat dan masif, sehingga diperlukan strategi alternatif untuk mengatasinya. Studi ini mencakup pula transportasi berbasis komunitas yang ramah lingkungan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti penggunaan sepeda bersama atau program car-sharing. Sebagai studi interdisipliner, transportasi non-motoris meliputi kajian berbagai disiplin ilmu, seperti:

26. Teknologi Material

Teknologi material berfokus pada pengembangan dan inovasi dalam teknologi dan material untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan fungsionalitas berbagai aplikasi. Riset ini mencakup dua area utama yaitu teknologi dan material. Penelitian dalam bidang teknologi berfokus pada penciptaan, pengembangan, dan penerapan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat memecahkan masalah praktis, meningkatkan proses, dan memperkenalkan solusi baru. Sedangkan penelitian material berfokus pada identifikasi, sintesis, dan karakterisasi material baru dengan sifat-sifat unggul yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan teknologi. Dengan mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang material dengan teknologi mutakhir, riset ini berkontribusi pada inovasi produk, efisiensi proses, dan pengembangan teknologi baru yang berkelanjutan.

27. Produk Rekayasa Ketechnikan di Bidang Energi dan Lingkungan

Produk rekayasa ketechnikan di bidang lingkungan mencakup inovasi teknologi dan solusi teknik yang dirancang untuk melindungi, memulihkan, dan memelihara lingkungan. Produk-produk ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, pengurangan dampak polusi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Produk rekayasa ketechnikan di bidang lingkungan bertujuan untuk memecahkan masalah lingkungan dengan pendekatan teknis yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teknik dan keberlanjutan, produk ini berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro

Riset produk rekayasa di bidang elektro mencakup pengembangan dan inovasi teknologi yang berkaitan dengan sistem elektronik, perangkat listrik, dan aplikasi energi. Fokus utama dari riset ini adalah untuk menciptakan solusi teknis yang meningkatkan kinerja, efisiensi, dan fungsi berbagai produk elektronik serta sistem tenaga listrik. Bidang ini melibatkan sejumlah disiplin ilmu, termasuk elektronik daya, sirkuit terintegrasi, dan sistem kontrol otomatis.

29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan

Riset produk rekayasa keteknikan di bidang teknologi biomedis dan kesehatan berfokus pada pengembangan dan inovasi teknologi yang mendukung diagnosis, perawatan, dan pencegahan penyakit. Tujuan utama dari riset ini adalah menciptakan perangkat dan sistem yang dapat meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, mempermudah prosedur medis, dan meningkatkan hasil kesehatan pasien. Dengan mengintegrasikan teknologi mutakhir dan pendekatan berbasis data, riset ini memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan kesehatan global dan memajukan inovasi medis.

30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika

Riset produk rekayasa di bidang informatika berfokus pada pengembangan, perancangan, dan penerapan solusi teknologi informasi yang inovatif. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk perangkat lunak atau perangkat keras yang efisien, andal, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses riset ini melibatkan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi teknologi, serta evaluasi dan pengujian untuk memastikan kualitas dan performa produk. Dengan memanfaatkan teknik rekayasa perangkat lunak, algoritma canggih, serta metodologi terkini, riset ini bertujuan untuk mengatasi tantangan teknis dan memenuhi ekspektasi pasar di era digital yang terus berkembang.

31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian

Riset rekayasa di bidang pertanian berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Penelitian ini melibatkan berbagai aspek, termasuk teknik pengolahan tanah, sistem irigasi cerdas, teknologi pemantauan tanaman, dan automasi pertanian. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi petani, seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk meningkatkan hasil panen. Riset ini juga mencakup pengembangan alat dan mesin pertanian yang lebih efisien, penerapan teknologi sensor dan data untuk pemantauan dan analisis, serta pengembangan metode pertanian presisi yang dapat mengoptimalkan penggunaan input dan meningkatkan hasil secara berkelanjutan.

32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama

Riset integrasi rekayasa keteknikan dan agama menjelajahi cara-cara di mana prinsip dan praktik teknologi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Penelitian ini mencakup pengembangan solusi teknologi yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga sesuai dengan etika dan ajaran agama tertentu. Contohnya termasuk desain sistem teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan ajaran agama. Riset ini bertujuan untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya efektif dan inovatif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan moral, serta mempromosikan harmoni antara perkembangan teknologi dan kebutuhan etis serta religius masyarakat.

33. Basic Science dalam Rekayasa Keteknikan

Interaksi antara basic science (sains dasar) dan rekayasa keteknikan (engineering) adalah sinergi yang sangat penting untuk kemajuan teknologi dan solusi teknik. Basic science menyediakan pemahaman fundamental yang diperlukan untuk pengembangan teknologi rekayasa, sementara rekayasa keteknikan menerapkan prinsip-prinsip sains dasar untuk memecahkan masalah praktis dan mengembangkan produk serta sistem yang bermanfaat. Ruang lingkup kolaborasi ini sangat luas dan mencakup berbagai bidang, mulai dari energi dan material hingga biomedis dan teknologi informasi.

34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konteks pertahanan dan keamanan merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa negara dapat mempertahankan integritas wilayah, melindungi rakyat, dan menjaga stabilitas negara dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri, seperti ancaman terorisme, gerakan separatisme, aksi radikalisme, konflik komunal, imigrasi gelap, dan lain-lain.

35. Digital Cyber Crime

Antisipasi dan penanggulangan tindak kriminal digital atau cyber crime merupakan aspek penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara di era digital. Cyber crime atau kejahatan siber adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal digital lainnya. Jenis-jenisnya adalah phishing, serangan ransomware, carding, cracking, OTP fraud, cyberbullying, kejahatan konten, dan lain-lain.

36. Kejahatan Lintas Negara

Pencegahan kejahatan lintas negara merupakan aspek penting dalam konteks ketahanan dan keamanan karena kejahatan tersebut seringkali melibatkan jaringan internasional dan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas negara. Kejahatan lintas negara mencakup berbagai jenis aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme, perampokan bersenjata, kejahatan siber, penyelundupan, pencurian ikan, penebangan kayu ilegal, pencurian serta penyelundupan sumber daya alam lainnya, dan lain-lain.

37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut

Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut. Pengelolaan sumber daya laut yang efektif membutuhkan kebijakan yang kokoh dan tata kelola efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Indonesia perlu mengembangkan kebijakan maritim yang mampu menjawab tantangan dan memproyeksikan kebutuhan masa depan. Kebijakan kemaritiman berbasis pada data ilmiah yang akurat, memperhatikan dinamika geopolitik, memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Tata kelola laut yang baik membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan

Riset pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan melalui berbagai strategi pemberdayaan. Masyarakat pesisir dan kepulauan selalu menghadapi persoalan yang kompleks, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Kajian ini berupaya mengidentifikasi dan mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif yang dapat mendukung penguatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan lingkungan di pesisir. Kajian ini mencakup berbagai aspek pemberdayaan, mulai dari pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya laut dan pariwisata, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, hingga peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Pemberdayaan masyarakat mensyaratkan pendekatan partisipatif dan inklusif.

39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim

Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim menempati posisi, peran, dan fungsi penting dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, potensi sumber daya maritim yang besar, dan bisa menjadi pilar utama pembangunan nasional, jika dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya maritim memerlukan inovasi teknologi untuk menjawab isu-isu penting kemaritiman, termasuk overfishing, degradasi lingkungan, konflik sumber daya, bencana, dan ketidakadilan akses dan distribusi.

40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.

Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan langkah strategis dalam menjawab masalah krusial tentang keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sumber daya alam maritim, termasuk perikanan, terumbu karang, mangrove, dan sumber daya genetik laut, merupakan aset berharga yang mendukung ketahanan pangan, ekonomi, dan mitigasi perubahan iklim. Hanya saja, eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, dan polusi laut terus mengancam kelestarian sumber daya.

41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari

Pengembangan Industri Pariwisata Bahari merupakan bidang kajian strategis yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus di wilayah pesisir dan laut. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi pariwisata bahari yang mengagumkan. Pengembangan industri pariwisata bahari harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Banyak destinasi bahari yang terancam oleh over-tourism dan eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan krisis lingkungan; degradasi terumbu karang, polusi plastik, dan gangguan terhadap habitat laut. Oleh karena itu penting membangun pengembangan model pariwisata menarik bagi pengunjung, ramah lingkungan, dan mensejahterakan masyarakat pesisir.

42. Pendidikan Transformatif

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada subtema ini, di antaranya:

- a. Pendidikan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).
- b. Pendidikan yang bersifat holistik, inklusif, dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan dunia dan akhirat.
- c. Pendidikan untuk pengembangan nilai dan sikap *ta'addud* (berkeadaban), *musāwah* (menjunjung kesetaraan) serta *tathawwur wa ibtikâr* (dinamis dan inovatif).
- d. Pendidikan untuk peningkatan kompetensi sosial dan kultural peserta didik.
- e. Pendidikan ramah anak dan menjunjung nilai-nilai character Building.
- f. Madrasah berbasis riset dan inovasi.
- g. Pendidikan di komunitas minoritas dan marginal (agama minoritas, anak jalanan, suku terasing).
- h. Pendidikan yang membangun budaya literasi (iqro') peserta didik.
- i. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan di madrasah (*Smart* dan *cyber madrasah*).
- j. Pendidikan masyarakat dan penguatan inklusivitas.
- k. Inovasi kurikulum, penilaian dan pembelajaran (yang berdiversifikasi dan berdiferensiasi), dan
- l. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

43. Demokrasi dan Identitas Bangsa

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pada subtema ini, di antaranya:

- a. Kontribusi lembaga pendidikan Islam dalam penguatan demokrasi dan identitas bangsa.
- b. Konsolidasi demokrasi dan masyarakat sosial (*civil society*).
- c. Demokrasi dan identitas bangsa dalam konteks agama, sosial dan budaya.
- d. Partai politik dan politik perwakilan dalam sistem kenegaraan.
- e. Media dan teknologi dalam kaitannya dengan iklim demokrasi dan penguatan identitas bangsa.
- f. Kewarganegaraan, relasi negara-masyarakat serta partisipasi politik masyarakat.

44. Hukum yang Berkeadilan

Tema ini mengkaji sistem hukum yang berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak secara adil dan merata. Fokusnya adalah menganalisis kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat tanpa diskriminasi. Tema ini ditujukan membangun landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

45. Globalisasi dan Perubahan Sosial

Tema riset ini mengkaji interkoneksi Indonesia dengan dunia, termasuk jaringan diaspora dan warisan budaya global. Tema kajiannya mengeksplorasi dampak globalisasi pada perdagangan, politik komoditas, serta relasi sosial dalam konteks dinamika global dan kawasan perbatasan. Kajian tema ini mencakup ideologi politik global, pembangunan hukum internasional, diplomasi luar negeri, serta keamanan nasional. Bidang ini juga menyelidiki kuliner dan budaya populer Indonesia dalam arus global.

46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital

Kajian tentang inovasi sosial media dan masyarakat digital mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan bagaimana teknologi digital dan media sosial mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, agama dan budaya masyarakat. Dalam isu ini, media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai strategi membangun reputasi, menyampaikan cara pandang, dan mempengaruhi masyarakat. Misalnya melalui strategi electronic word-of-mouth (e-WOM), internet buzzer, dan optimisasi mesin pencari. Media sosial telah menciptakan peluang baru untuk pemasaran, penanaman nilai dan hingga bisnis. Teknologi digital telah melahirkan konektivitas digital, gaya hidup dan kewarganegaraan digital.

47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Dinamika kependudukan dan perubahan dinamis ekologi manusia menjadi isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini dan masa yang akan datang. Isu kependudukan berkaitan langsung dengan isu lingkungan hidup manusia, karena perubahan kependudukan akan berdampak pada perubahan lingkungan hidup, begitupun sebaliknya perubahan pada aspek lingkungan akan berdampak pada dinamika kependudukan. Isu kependudukan dan lingkungan hidup berkaitan dengan persoalan dinamika keluarga, ketenagakerjaan, migrasi, kebutuhan permukiman, ketahanan keluarga, hubungan desa dan kota, ketahanan pangan, dan juga berkaitan dengan persoalan kerusakan lingkungan dan bencana.

48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Isu pembangunan selalu dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial. Program pembangunan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam segala aspek kehidupan. Pada sisi yang lain, pembangunan juga harus dapat menciptakan keadilan sosial. Indikator keberhasilan pembangunan diantaranya ditentukan oleh terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Isu kesejahteraan dan keadilan sosial, saat ini masih menjadi isu aktual dan problematis dalam wacana pembangunan nasional. Penelitian

49. Perempuan dan Anak

Tema kajian pemberdayaan perempuan dan anak adalah studi yang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan, hak, dan partisipasi perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah memberikan daya dan peluang kepada perempuan agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Peluang dan daya tersebut mencakup kesempatan pendidikan, kesetaraan ekonomi, partisipasi politik, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan yang strategi.

5.2 TEMA RISET UNGGULAN

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merancang tema-tema riset unggulan yang dapat dijadikan pedoman para peneliti dalam merancang proposal penelitiannya. Adapun tema - tema unggulan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tema Gender, Ketahanan Keluarga, dan Kualitas Kehidupan

Cakupan kajian antara lain: Perceraian, Kekerasan Seksual, Kesetaraan Gender, dan Trauma.

Penelitian ini menggali hubungan antara gender, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan dalam konteks sosial dan ekonomi yang kompleks. Gender, sebagai konsep sosial, memiliki dampak yang signifikan terhadap peran dan tanggung jawab individu dalam keluarga. Faktor-faktor gender seperti kesetaraan dalam pembagian kerja rumah tangga, akses terhadap sumber daya, dan peran dalam pengambilan keputusan keluarga mempengaruhi ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengatasi tekanan dan krisis serta menjaga fungsi keluarga yang sehat. Penelitian ini menjelajahi bagaimana aspek-aspek gender mempengaruhi ketahanan keluarga, baik dalam mendukungnya maupun menghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga yang kuat dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Kualitas kehidupan dalam konteks ini mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan psikologis, kesehatan fisik, dan kebahagiaan anggota keluarga. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketahanan keluarga yang didorong oleh kesetaraan gender dapat berkontribusi positif terhadap kualitas kehidupan keluarga.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam merancang kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas kehidupan. Memahami hubungan kompleks antara ketiga elemen ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua individu dan keluarga.

2. Hukum, Keamanan, dan Politik

Cakupan kajian : Kebijakan publik, Demokrasi, Korupsi, dan Diplomasi luar negeri.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada keterkaitan yang kompleks antara hukum, keamanan, dan politik dalam konteks perkembangan dunia saat ini. Hukum merupakan kerangka kerja yang mengatur tatanan sosial dan perilaku masyarakat, sementara keamanan dan politik memiliki dampak signifikan terhadap implementasi serta interpretasi hukum.

Studi ini mengeksplorasi bagaimana hukum digunakan sebagai alat dalam menjaga keamanan dan merumuskan kebijakan politik. Hal ini mencakup analisis terhadap hukum internasional, hukum nasional, dan hukum regional yang berkaitan dengan isu-isu keamanan global dan dinamika politik antarnegara. Penelitian juga mengkaji peran lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan internasional, dalam menyelesaikan konflik politik dan keamanan.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan dampak tindakan politik terhadap hukum dan keamanan. Bagaimana kebijakan politik nasional dan internasional mempengaruhi hukum, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum, menjadi fokus analisis. Implikasi dari keterkaitan antara hukum, keamanan, dan politik dalam konteks global juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, pembuat hukum, dan ilmuwan sosial dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum, keamanan, dan politik serta dampaknya terhadap stabilitas dan perkembangan dunia saat ini.

3. Teknologi, Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan

Cakupan : Teknologi hijau, Industri halal, Kajian Teknologi Data dan Informasi, Manajemen Informasi, Teknologi pangan, dan Kajian Tentang Pupuk

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Teknologi dalam mendukung Ketahanan Pangan, Penggunaan Energi yang berkelanjutan, dan Pelestarian Lingkungan dalam konteks global yang semakin kompleks. Teknologi Akses Informasi, seperti internet dan komunikasi digital, memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Dalam aspek Ketahanan Pangan, penelitian ini mengeksplorasi teori, metode, dan teknologi yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen rantai pasokan pangan, memantau persediaan makanan, dan memberikan informasi yang tepat waktu kepada petani dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap pangan, produksi pangan, memperbaiki distribusi pangan, dan memantau kualitas pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam sektor Energi, penelitian ini menelusuri cara yang dapat mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, manajemen konsumsi energi, dan pemantauan polusi. Dengan memungkinkan akses data energi yang akurat, teknologi ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan peran Teknologi Informasi dalam menggalang dukungan masyarakat untuk upaya pelestarian lingkungan. Dengan menyediakan informasi tentang isu-isu lingkungan dan memberikan platform untuk advokasi, teknologi ini dapat menjadi alat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan seperti pemantauan polusi, pengelolaan limbah, praktik berkelanjutan, dan kajian kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam.

Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi dan kendala dalam mengintegrasikan Teknologi Akses Informasi dalam upaya mencapai ketahanan pangan, penggunaan energi yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Pengetahuan ini dapat memberikan panduan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam menjawab tantangan global saat ini.

4. Dakwah, Studi Teks, dan Kemausiaan

Cakupan : Filantropi, Manuskrip, Budaya Digital, Kecerdasan Buatan dalam Teks, dan Moderasi Beragama

Penelitian ini menyelidiki konvergensi antara filantropi, manuskrip, budaya digital, Kecerdasan Buatan, dan moderasi beragama dalam era digital yang berkembang pesat. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi digital, khususnya Kecerdasan Buatan, memengaruhi filantropi, budaya digital, dan upaya moderasi beragama.

Pertama, penelitian ini mengkaji peran filantropi dalam mendukung pengembangan manuskrip digital yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Filantropi berperan penting dalam memfasilitasi digitalisasi dan pelestarian manuskrip berharga dari berbagai budaya.

Kedua, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dan Kecerdasan Buatan digunakan untuk memahami dan menganalisis budaya digital, termasuk tren dan perubahan dalam budaya online serta perilaku digital yang relevan dengan moderasi beragama. Ini mencakup penggunaan algoritma dan analisis data untuk mengidentifikasi potensi radikalisme dan ekstrimisme online.

Ketiga, penelitian ini mengevaluasi upaya moderasi beragama yang memanfaatkan teknologi digital dan data untuk memfasilitasi dialog antar budaya dan toleransi. Dalam era digital, moderasi beragama dapat memanfaatkan platform online untuk mempromosikan pemahaman antar agama dan kerukunan sosial.

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang peran teknologi digital dan Kecerdasan Buatan dalam mendukung filantropi, memahami budaya digital, dan mendorong moderasi beragama. Pengetahuan ini dapat membantu masyarakat, organisasi, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk menjawab tantangan kompleks dalam lingkungan digital saat ini

5. Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Sosial

Cakupan: Teknologi Finansial, Ekosistem Industri Halal, Jaring Pengaman, Kesenjangan dan Distribusi Ekonomi.

Penelitian ini mengulas peran FinTech (Financial Technology) dalam mendorong transformasi menuju Circular Halal Economy (Ekonomi Halal Berkelanjutan) sambil mempertimbangkan aspek keselamatan ekonomi (safety net), kesenjangan sosial, dan distribusi ekonomi yang merata.

Pertama, penelitian ini membahas bagaimana inovasi FinTech dapat mendukung pengembangan Ekonomi Halal Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mempromosikan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip halal. FinTech memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas dan transaksi yang lebih efisien dalam rantai pasokan halal.

Kedua, penelitian ini mempertimbangkan peran safety net (jaring pengaman ekonomi) dalam konteks FinTech dan Ekonomi Halal Berkelanjutan. Bagaimana perlindungan sosial dan keuangan dapat diintegrasikan dalam model ekonomi ini untuk melindungi masyarakat yang rentan dan mengurangi ketidakpastian ekonomi.

Ketiga, penelitian ini menggali dampak kesenjangan sosial dan distribusi ekonomi dalam penerapan FinTech dan Ekonomi Halal Berkelanjutan. Bagaimana teknologi keuangan dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaatnya merata di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana FinTech dapat berperan dalam memajukan *circular halal economy* dengan memperhatikan aspek keselamatan ekonomi, kesenjangan sosial, dan distribusi ekonomi. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam merancang kebijakan dan strategi untuk mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

6. Inovasi dan Transformasi Pendidikan

Cakupan : Digitalisasi pendidikan, Kurikulum, dan Pendidikan inklusi.

Penelitian ini mengeksplorasi peran inovasi dalam mengarahkan transformasi pendidikan yang relevan dengan tantangan dan perubahan zaman saat ini. Inovasi dalam pendidikan menjadi kunci untuk mempersiapkan siswa dan peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam masyarakat yang berubah cepat.

Penelitian ini mencakup berbagai aspek inovasi pendidikan, termasuk penerapan teknologi informasi, pengembangan kurikulum yang dinamis, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan upaya pengukuran yang lebih holistik terhadap prestasi siswa.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan dampak inovasi dalam mengubah peran guru dan pendidik. Bagaimana para pengajar dapat mengadopsi teknologi dan metode baru serta berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang efektif.

Transformasi pendidikan yang dihasilkan dari inovasi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan dalam kualitas pendidikan, dan mempersiapkan generasi mendatang untuk tantangan global yang kompleks.

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana inovasi dapat menjadi pendorong utama dalam mengubah pendidikan menjadi lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengetahuan ini diharapkan akan membantu pembuat kebijakan, pendidik, dan stakeholder pendidikan dalam merancang strategi yang efektif untuk mendukung transformasi pendidikan yang diperlukan di era modern.

7. Inovasi Kedokteran dan Kesehatan

Cakupan : Herbal, Vaksin, Kit diagnosis, Teknologi kedokteran, Biomolekuler, Kesehatan mental, dan Stunting.

Penelitian ini mendalami Inovasi Kedokteran dan Kesehatan sebagai bagian integral dari perkembangan sektor kesehatan yang terus berlanjut. Penekanan utama penelitian ini adalah pada upaya-upaya inovatif yang telah membawa perubahan signifikan dalam diagnosis, keperawatan, manajemen penyakit, dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Inovasi dalam bidang teknologi medis, seperti pengembangan perangkat medis canggih, telemedicine, dan aplikasi kecerdasan buatan (AI) dalam diagnosis, telah meresap dalam praktik kedokteran. Penelitian ini membahas bagaimana teknologi ini mempengaruhi cara dokter bekerja, meningkatkan presisi diagnosa, dan memberikan perawatan yang lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan inovasi dalam pendekatan kesehatan masyarakat, termasuk kampanye pencegahan penyakit, edukasi kesehatan digital, dan manajemen data kesehatan populasi. Bagaimana inovasi ini memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang informasi, dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.

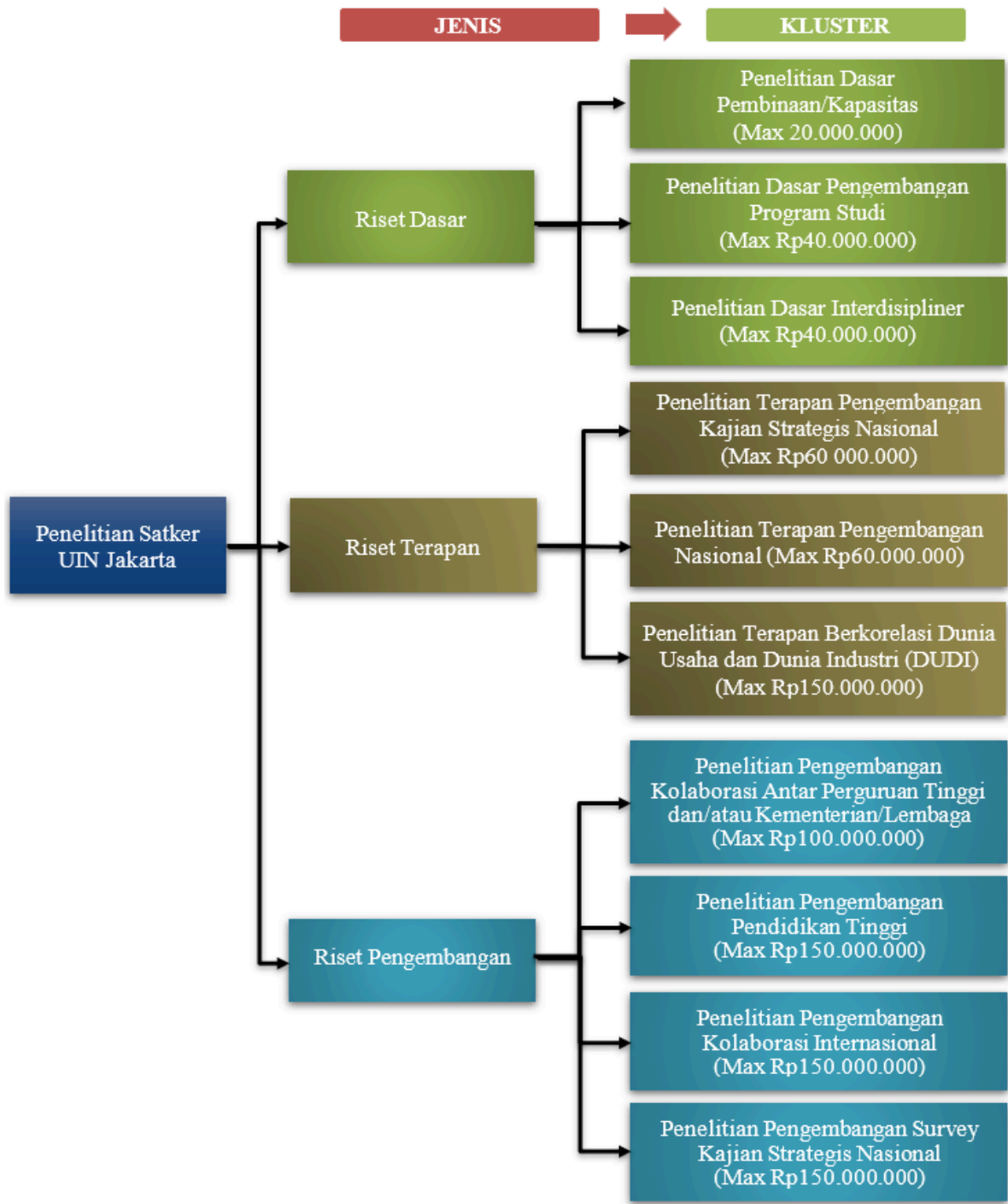
Selain berfokus pada aspek teknologi, penelitian ini juga mencakup aspek kebijakan kesehatan dan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan kesehatan. Bagaimana inovasi dalam mengatur dan mendekati perawatan kesehatan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada pasien.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak inovasi dalam kedokteran dan kesehatan. Pengetahuan ini diharapkan akan membantu profesional kesehatan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam mengadopsi dan memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan kesehatan yang kompleks di era modern.

6. JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adapun jenis dan kluster penelitian pembiayaan BOPTN dan BLU yang dialokasikan untuk pembiayaan T.A. 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Jenis dan Kluster Penelitian berasal dari DIPA SATKER PTKIN (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) T.A. 2025

Tabel 2. Jenis dan Klaster Penelitian Pendanaan BOPTN
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta T.A. 2024

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
A. Jenis Riset Dasar					
Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	20.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	40.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata Kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
Penelitian Dasar Interdisipliner	40.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi; atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang yang berasal dari disiplin ilmu serumpun; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
B. Jenis Riset Terapan					
Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	60.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); - Naskah kebijakan.	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); - Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	60.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (executive summary); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); <i>Policy brief</i>/ infografis/ poster ilmiah.	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	150.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor real, dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); - Bukti MoU dengan DUDI. - Produk atau <i>prototipe</i>	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); - Laporan uji coba/model/tata kelola. - Paten atau paten sederhana sudah didaftarkan

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
C. Jenis Riset Pengembangan					
Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	100.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	150.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); - Draf Model pengembangan pendidikan tinggi.	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); - Model pengembangan pendidikan tinggi.

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	150.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/scholar dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; - Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

JENIS RISET	NOMINAL MAKSIMAL	DESKRIPSI	PERSYARATAN	OUTPUT	OUTCOMES
Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional	150.000.000,00	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mendorong Pusat Penelitian (research center) dan Pusat Studi di lingkungan PTKI dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan strategis nasional. Hasil survei diharapkan memberikan supporting data untuk membuat kebijakan strategis nasional.	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP/NUPTK institusi; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;* - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; - Melampirkan SK Penetapan Rektor/Ketua PTKI terkait Research Center atau Pusat Studi; - Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/Ketua dan/atau Wakil Rektor/ Wakil Ketua PTKI.	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (executive summary); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); - Naskah akademik.	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Sertifikat Hak Cipta (Copyright); - Infografis/ videografis hasil survei.

*Tagihan outcome pada tahun sebelumnya merujuk pada kewajiban yang harus diselesaikan oleh peneliti, baik sebagai ketua maupun anggota, yang sudah jatuh tempo. Kewajiban tersebut mencakup publikasi di jurnal nasional dalam waktu maksimal 2 tahun dan di jurnal internasional dalam waktu maksimal 3 tahun sejak diterimanya bantuan penelitian.

7. KRITERIA UTAMA PENILAIAN

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Kebaruan (*novelty*), yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
5. Regulatorik, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas secara teknis diimplementasikan *reviewer* untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh input dan hasil yang berkualitas. Kinerja *reviewer* mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

8. ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

8.1. PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (3) Penetapan Nominee, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/*Review* Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Alur Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Satuan Biaya Keluaran

Berikut penjelasan dari setiap tahapan dimaksud:

- a. **Pendaftaran (*Online Submission*)** Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.
- b. **Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)**

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim ad hoc oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat similarity-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas).

Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review yaitu 20% (dua puluh persen). Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam aplikasi Litapdimas. Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yaitu penilaian persentase penyelenggara program bantuan.

c. Penetapan Nominee

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara online melalui aplikasi Litapdimas.

d. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di masing-masing Satker. Ketentuan terkait seminar proposal (penilaian substansi) di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan penelitian di masing-masing Satker.

Pelaksanaan seminar proposal (penilaian substansi) untuk Satker Diktis dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara online melalui aplikasi Litapdimas.

Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) di Satker PTKIN dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Penyelenggara penelitian di tingkat PTKIN harus menggunakan Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

e. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposal (penilaian substansi). Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2025 dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun 2024. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan bantuan penelitian. Kontrak penelitian ini minimal harus memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;

4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

f. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e) Berita Acara Pembayaran; dan
 - f) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan output penelitian.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e) Berita Acara Pembayaran; dan
- f) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Progress report pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d) Berita Acara Pembayaran; dan
- e) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

g. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi logbook penelitian yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

h. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan Antara (*Progress Report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) dan/atau seminar antara hasil penelitian, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebijakan Satker Diktis/PTKIN. Progress report diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/Satker PTKIN) yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKI. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di masing-masing Satker.

i. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN dalam hal ini LP2M/P3M atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

j. Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *expertise* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan reviewer. Review keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

1. Menilai kualitas keluaran penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh reviewer dan komite penilaian;
3. Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
4. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
5. Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/kelembagaan/ masyarakat dan/ kebangsaan;
6. Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:
 - a) Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian
 - b) Saran dan masukan terkait kebermanfaatan hasil/keluaran penelitian;
 - c) Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

k. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

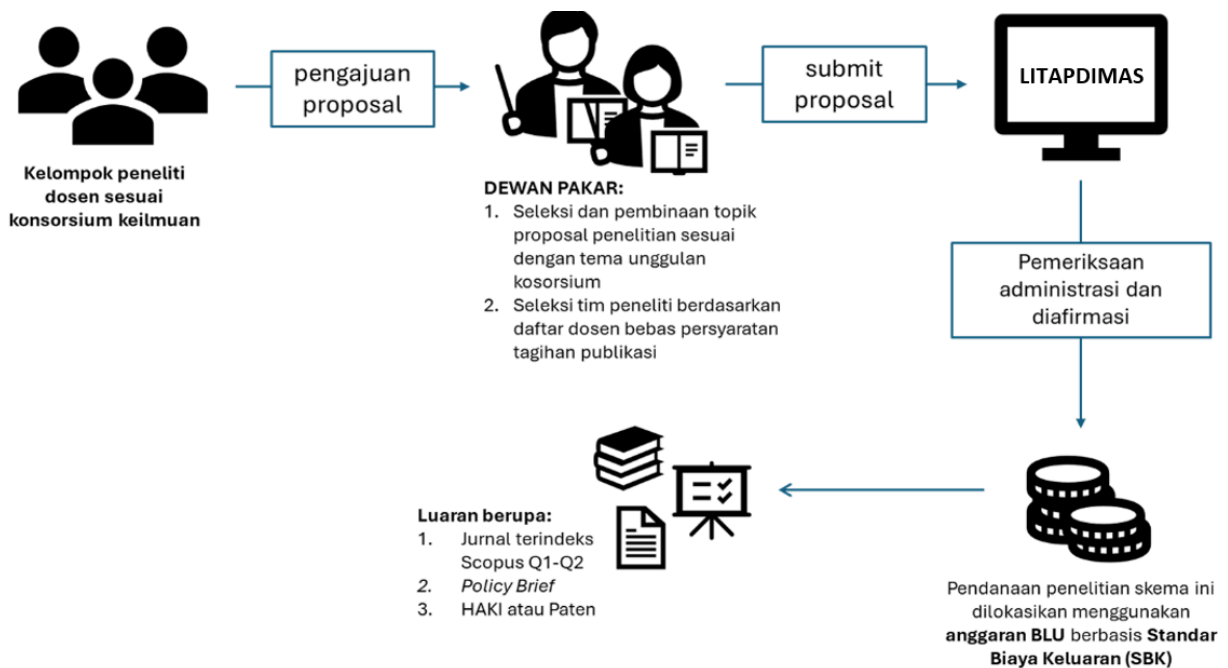
Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (output) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) penelitian.

l. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (output) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan outcome klaster penelitian.

8.2. PENELITIAN BERBASIS KEUNGGULAN FAKULTAS

Pengembangan skema riset ini bertujuan untuk mendorong penelitian berbasis keilmuan dan keunggulan program studi atau fakultas di UIN Jakarta. Pendekatan yang digunakan melibatkan kolaborasi antar dosen dalam kelompok penelitian yang sesuai dengan konsorsium keilmuan masing-masing.



Gambar 6. Alur Pengembangan Skema Riset Berbasis Keilmuan dan Keunggulan Prodi/Fakultas

Alur proses pengembangan skema riset dijalankan dalam beberapa tahapan berikut.

- (1) Pembentukan konsorsium keilmuan dan Dewan Pakar
Konsorsium keilmuan dibentuk berdasarkan kepakaran/keilmuan dosen di masing-masing Fakultas. Selanjutnya, Dekan menunjuk Dewan Pakar pada masing-masing konsorsium keilmuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pakar bertugas menentukan tema, spektrum, dampak, dan alokasi biaya penelitian sesuai kebutuhan konsorsium keilmuan
 - b. Dewan Pakar berhak memberikan masukan dan melakukan seleksi proposal agar sejalan dengan tema unggulan universitas
 - c. Dewan Pakar berjumlah 3-5 orang pada setiap konsorsium keilmuan
 - d. Dewan Pakar dipilih berdasarkan portofolio yang mengacu pada h-index
 - e. Dewan Pakar diusulkan oleh Dekan untuk selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
- (2) Penentuan tema dan spektrum keilmuan.
Selanjutnya, konsorsium keilmuan diwakili oleh Dewan Pakar wajib menetapkan tema unggulan yang sejalan dengan tema unggulan universitas. Tema ini kemudian menjadi acuan bagi penelitian yang diajukan oleh para dosen.
- (3) Pengajuan proposal oleh kelompok peneliti ke Dewan Pakar
Kelompok peneliti dosen menyusun dan mengajukan proposal sesuai dengan tema unggulan konsorsium keilmuan.
- (4) Seleksi proposal dan tim peneliti oleh Dewan Pakar
Dewan Pakar melakukan seleksi proposal penelitian pada konsorsium keilmuan dengan beberapa kriteria:
 - a. Kesesuaian topik penelitian dengan tema unggulan konsorsium dan universitas
 - b. Ketua dan anggota tim peneliti bebas persyaratan tagihan publikasi, berdasarkan daftar dosen yang diberikan oleh Puslitpen

- (5) Pemeriksaan administrasi dan kompetensi
 Proposal kemudian diajukan oleh Dewan Pakar melalui aplikasi Litapdimas. Proposal yang masuk diperiksa secara administratif dan diafirmasi dengan skema kompetensi.
- (6) Pendanaan dan implementasi
 Pendanaan riset berbasis keilmuan diafirmasi menggunakan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap proposal yang lolos seleksi dapat menerima pendanaan hingga Rp 100-150 juta dan/atau akan disesuaikan dengan standar yang berlaku.
 - b. Penelitian yang dilakukan dalam skema ini dapat dilakukan dalam jangka panjang dalam tahapan dasar, pengembangan dan penerapan, dengan luaran sesuai target pada setiap tahapannya.
- (7) Luaran penelitian

Skema riset berbasis keilmuan menargetkan hasil penelitian berupa:

- a. Publikasi pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus Q1-Q2, kertas kebijakan (*policy brief*), serta HAKI dan/atau paten sesuai bidang penelitian.
- b. Seminar hasil penelitian.
- c. Laporan akhir yang komprehensif.

Skema ini dirancang untuk meningkatkan daya saing penelitian UIN Jakarta sekaligus memberikan dampak nyata pada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

9. KETENTUAN UMUM PROPOSAL

9.1 Pengajuan Proposal

Dalam rangka menjamin proses *double blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri maupun institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara kelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metodologi Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar

Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing- masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, *clear*, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti dalam rumusan masalah dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) *sample* untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and manageable*). Selain itu, peneliti peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif-kuantitatif).

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

f. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* terkait dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal.

Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ Pernyataan untuk angketnya. Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

i. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti dalam penulisan metodologi penelitian ini harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metodologi penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan *outline*/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Peneliti pada bagian dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

l. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti

direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas Pada tahapan pra penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *Coaching* pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *Inputing* dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

9.2 Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers to*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15” (lima belas). Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 20% (dua puluh persen).

Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara penelitian pada Satker Diktis/Pusat atau Satker PTKIN yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yakni penilaian prosentase penyelenggara penelitian. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan *form* terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

9.3 Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri atas judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *field-note*, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

File pelaporan ini diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

10. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan ini dapat berubah, mempertimbangkan kondisi faktual, seperti pandemi COVID-19 dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2025 pada masing-masing Satker. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penelitian

	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Litapdimas	Minggu ke-IV Desember 2024
2.	Pengajuan proposal ke website Litapdimas	Minggu ke-IV Desember 2024 - Minggu ke-IV Januari 2025
3.	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	28 Januari - 17 Februari 2025
4.	Penetapan <i>Nominee</i>	18 Februari - 03 Maret 2025
5.	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	04-21 Maret 2025
6.	Penetapan Penerima Bantuan	24-31 Maret 2025
7.	Pencairan Bantuan	April - Agustus 2025
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April - September 2025
9.	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	Juli 2025
10.	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
11.	Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian	September 2025
12.	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	November 2025
13.	Hasil (Outcome) Penelitian	Tahun 2027-2028

11. PELAPORAN PENELITIAN

Kegiatan pelaporan dilakukan lewat portal Litapdimas:

<https://litapdimas.kemenag.go.id/>

11.1 Kewajiban Output Laporan Penelitian

Laporan penelitian yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tagihan (*Output*) Penelitian

Output Laporan Penelitian	Dokumen Pelengkap
a. Laporan hasil penelitian secara utuh;	a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
b. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan <i>output</i> dari klaster bantuan penelitian;	b. Kontrak penelitian;

Output Laporan Penelitian	Dokumen Pelengkap
c. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker PTKIN; d. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker PTKIN.	c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian; d. Berita acara pembayaran; e. Kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian;

11.2 Ketentuan Laporan Penelitian

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *fieldnote*, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

Berikut adalah ketentuan teknis penulisan laporan akhir penelitian:

- 1) Laporan narasi dicetak dalam bentuk buku, sampul jilid *softcopy* (cetakan buku).
- 2) Jenis kertas dan ukuran kertas yang digunakan adalah kertas ukuran B5 70 gram, dicetak dua sisi bolak balik (*both side*)
- 3) Jenis dan ukuran huruf, *font* yang digunakan adalah Times New Roman, dengan ukuran 11 jarak 1,5 (satu setengah) spasi.
- 4) Margin atas, bawah, kiri dan kanan adalah 2,5 cm
- 5) Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
- 6) Logo: Logo UIN dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama peneliti.

- 7) Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi dan Lembar Pengesahan ditandatangani dan diberi materai baru kemudian di-*scan* dan dilampirkan dalam laporan.
- 8) Ketentuan warna sampul:

Tabel 5. Ketentuan Warna Sampul

No .	Jenis Penelitian	Warna Sampul	Contoh Warna
1	Riset Dasar	BIRU	
2	Riset Terapan	ORANGE	
3	Riset Pengembangan	HIJAU	

- 9) Jumlah halaman laporan narasi

Tabel 6. Jumlah Halaman Laporan Narasi (BAB I-V)

No.	Jenis Penelitian	Jumlah Halaman (Minimum)
1	Riset Dasar	60
2	Riset Terapan	70
3	Riset Pengembangan	80

- 10) Komponen Isi laporan akhir:

Ada sedikit perbedaan komponen isi laporan akhir penelitian bagi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah uraiannya:

a. Penelitian Kuantitatif

Tabel 7. Laporan Penelitian Kuantitatif

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik dan Pengujian Hipotesis. Deskripsi teoritik dalam penelitian kuantitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel terikat (<i>dependen</i>) dan variabel bebas (<i>independent</i>).
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif, yang dibantu dengan tabel, grafik atau gambar. Deskripsi data dalam bentuk tabel dan grafik dapat disertai dengan hasil-hasil perhitungan yang menggambarkan ukuran kecenderungan distribusi data memusat (<i>tendency central</i>) dan kecenderungan data menyebar (<i>variability</i>).

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

b. Penelitian Kualitatif

Tabel 8. Laporan Penelitian Kualitatif

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik. Deskripsi teoritik dalam penelitian kualitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari rumusan masalah penelitian yang merupakan pertanyaan utama penelitian.
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif naratif, yang dibantu dengan kutipan dari transkrip wawancara, catatan observasi, maupun memo penelitian.
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

Catatan:

Format ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para peneliti boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau sub bab yang perlu dimasukkan untuk melengkapi laporan akhir.

11.3 Format Sampul (Cover) Laporan Hasil Penelitian, Lembar Pengesahan dan Pernyataan Bebas Plagiasi dapat dilihat di bawah ini:

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2024 SUMBER PEMBIAYAAN BOPTN JUDUL PENELITIAN 	
Tim Peneliti:	
N	
Nama A: Koordinator Nama B: Anggota Nama C: Anggota	
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)--LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024	

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “**JUDUL PENELITIAN**”, merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “**NAMA PENELITI**”, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, April

2024 Peneliti,

NAMA
LENGKAP & GELAR NIP.

Mengetahui;

Kepala Pusat,
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)

Ketua Lembaga,
Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M)

Siti Ummi Masruroh, M.Sc.
NIP. 198208232011012013

Prof. Amelia Fauzia, Ph.D.
NIP. 197103251999032004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian “*TULIS JUDUL PENELITIAN DI SINI*” merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, April 2024

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000

NAMA LENGKAP & GELAR
NIP.

SURAT REKOMENDASI REKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar
NIP : 196912161996031001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV d
Jabatan : Rektor
Instansi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat Instansi : Ir. H. Juanda no.95. Ciputat Tangerang Selatan 15412

Memberikan rekomendasi kepada

Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Instansi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat Instansi : Ir. H. Juanda no.95. Ciputat Tangerang Selatan 15412

untuk mendaftar Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 196912161996031001